



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp. (0283) 491694, 492023 Fax. (0283) 492023

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 900/ 23/ 01 /2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 maka perlu tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal perlu Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal tentang Penetapan Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Tegal;
21. Keputusan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
23. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/807 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
1. menyusun perencanaan pengadaan;
 2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 4. menetapkan rancangan kontrak;
 5. menetapkan HPS;
 6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 8. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 9. mengendalikan Kontrak, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan kepada Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TEGAL



MUHAMMAD FARIED WAJDY.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
 Perencanaan Pembangunan Daerah
 Penelitian dan Pengembangan
 Kabupaten Tegal
 Nomor : 900/23/ 01 /2023
 Tanggal : 2 Januari 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	KEGIATAN
1.	MUHAMMAD FARIED WAJDY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan. 9. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. 10. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. 11. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. 12. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam). 13. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

NO.	NAMA	KEGIATAN
		14. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan. 15. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan. 16. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan. 17. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TEGAL



MUHAMMAD FARIED WAJDY.